



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm);**  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso No. 20 RT.001 RW.006,  
(sesuai KTP) Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Semarang;  
Tempat tinggal : Bawen RT.004 RW.006 Kelurahan Harjosari,  
sekarang Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/302/VII/Huk.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

**Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGAN SUTANTO, S.H., M.H., M. ARIF MAULANA, S.H., M.H., KHIKMAH, S.H., M.H., dan DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., Advokat/Pembela Umum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA KEADILAN INDONESIA JAWA TENGAH, yang beralamat di Jl. Blado-Pagilaran, Kec. Blado, Kab. Batang, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.116/SK/LBH.GKIJTG/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Adi Nugroho alias Grandong bin Sugiyo (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16:15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.02 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram MENTAL.HEALT666 untuk memesan paket supra narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dialamatkan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian akun Instagram MENTAL.HEALT666 menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui nomor 081348443051 di akun DANA, atas permintaan tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mengirim bukti transfer lalu akun Instagram MENTAL.HEALT666 minta ditransfer lagi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan sekira pukul 03.34 WIB terdakwa menerima alamat sabu yaitu di Jl. Erlangga Barat VI–Pleburan, Semarang

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Semarang kemudian terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu tersebut tetapi tidak ditemukan sehingga terdakwa menghubungi akun Instagram MENTAL.HEALT666 kalau narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan tidak ada sesuai titik alamat sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.33 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh akun Instagram MENTAL.HEALT666 untuk memberi tahu kalau akun Instagram MENTAL.HEALT666 akan memberikan alamat baru untuk pengganti yang di alamat sebelumnya paket sabu tidak ditemukan, tetapi paket yang akan dikirim tidak sesuai pesanan terdakwa karena yang akan dikirim sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000 dengan alamat daerah Kota Salatiga, karena terdakwa sebelumnya sudah membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran kekurangan sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan dengan perjanjian dalam tempo 4 (empat) hari setelah paket diambil dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.54 WIB terdakwa dihubungi akun Instagram MENTAL.HEALT 666 yang memberikan alamat paket sabu di daerah Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan keterangan "1f, bhn di dalam bgks rokok juara", kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil sabu menggunakan ojek online menuju ke daerah Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sesampainya di Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga terdakwa turun dari ojek online dan berjalan kaki menuju titik sesuai petunjuk yang telah dikirimkan akun Instagram MENTAL.HEALT666 dan sekira pukul 16.50 WIB terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa ambil. Pada saat terdakwa akan pergi tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk JUARA dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J7 Prime 2 warna silver. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

**Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan akan terdakwa konsumsi sendiri dan akan terdakwa tawarkan ke teman jika ada yang mau patungan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 2066/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tersangka ADI NUGROHO alias GRANDONG Bin SUGIYO (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4412/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62353 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-4413/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Adi Nugroho alias Grandong bin Sugiyo (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16:15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.02 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram MENTAL.HEALT666 untuk memesan paket supra narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dialamatkan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian akun Instagram MENTAL.HEALT666 menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui nomor 081348443051 di akun DANA, atas permintaan tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mengirim bukti transfer lalu akun Instagram MENTAL.HEALT666 minta ditransfer lagi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan sekira pukul 03.34 WIB terdakwa menerima alamat sabu yaitu di Jl. Erlangga Barat VI–Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang kemudian terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu tersebut tetapi tidak ditemukan sehingga terdakwa menghubungi akun Instagram MENTAL.HEALT666 kalau narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan tidak ada sesuai titik alamat sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.33 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh akun Instagram MENTAL.HEALT666 untuk memberi tahu kalau akun Instagram MENTAL.HEALT666 akan memberikan alamat baru untuk pengganti yang di alamat sebelumnya paket sabu tidak ditemukan, tetapi paket yang akan dikirim tidak sesuai pesanan terdakwa karena yang akan dikirim sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000 dengan alamat daerah Kota Salatiga, karena terdakwa sebelumnya sudah membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran kekurangan sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan dengan perjanjian dalam tempo 4 (empat) hari setelah paket diambil dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.54 WIB terdakwa dihubungi akun Instagram MENTAL.HEALT 666 yang memberikan alamat paket sabu di daerah Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan keterangan “1f, bhn di dalam bgks rokok juara”, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil sabu menggunakan ojek online menuju ke daerah Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sesampainya di Jalan Tingkir Raya Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga terdakwa turun

**Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ojek online dan berjalan kaki menuju titik sesuai petunjuk yang telah dikirimkan akun Instagram MENTAL.HEALT666 dan sekira pukul 16.50 WIB terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa ambil. Pada saat terdakwa akan pergi tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk JUARA dalam genggaman tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J7 Prime 2 warna silver. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan akan terdakwa konsumsi sendiri dan akan terdakwa tawarkan ke teman jika ada yang mau patungan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 2066/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tersangka ADI NUGROHO alias GRANDONG Bin SUGIYO (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4412/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62353 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. BB-4413/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa terdakwa Adi Nugroho alias Grandong bin Sugiyo (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brig Jend Katamso No.20, Rt.001 Rw.006 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Salatiga daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendiri di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Brig Jend Katamso No. 20 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan cara terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, dan korek api gas, kemudian botol bekas air mineral terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu, kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang dan terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa badannya menjadi lebih fit, sedang bong/ alat hisap sabu yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut sudah terdakwa buang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 2066/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tersangka ADI NUGROHO alias GRANDONG Bin SUGIYO (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4413/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor Register Perkara : PDM-41/SALTI/ Enz.2/09/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk JUARA;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J7 Prime 2 warna silver dengan nomor whatsapp +628587756687 dan nomor handphone +6285848746299 IMEI 1 35573509890332 IMEI 2 35573609890332;

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk JUARA;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J7 Prime 2 warna silver dengan nomor whatsapp +628587756687 dan nomor handphone +6285848746299 IMEI 1 35573509890332 IMEI 2 35573609890332;
  - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023;

**Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

**Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba golongan I bukan tanaman, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 19 Desember 2023 telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, namun berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum point 5 Upaya Hukum Banding, menjelaskan dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding, dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam dakwaannya telah Menyusun secara alternatif yakni dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang

**Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternatif kedua didalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari uraian dakwaan Penuntut Umum didalam dakwaan alternatif ke tiga yaitu melanggar pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Penuntut Umum telah menguraikan bahwa kejadian Terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana didalam dakwaannya, pada bulan Juni 2023, bukan bulan Juli 2023 sebagaimana uraian dalam dakwaan alternatif kedua sedang hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut adalah hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Juli 2023, dan lagi pula, didalam dakwaan alternatif ke tiga tersebut, tidak dijelaskan kapan Terdakwa dilakukan penangkapan atas perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan dakwaan alternatif ke tiga tersebut dan telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang berupa serbuk kristal berat bersih 0,62353 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan hasil urine dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana, sebagaimana tertuang didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka I, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyimpangi pidana minimal dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI NUGROHO Alias GRANDONG Bin SUGIYO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan jika

**Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk JUARA;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J7 Prime 2 warna silver dengan nomor whatsapp +628587756687 dan nomor handphone +6285848746299 IMEI 1 35573509890332 IMEI 2 35573609890332;
  - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Donna H. Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indria Miryani, S.H., dan Tinuk Kushartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Indria Miryani, S.H.

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd.

Tinuk Kushartati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

**Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sudrajat, S.H.

**Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)